



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOLEMAN PEMBUAIN Alias SOLE ;
2. Tempat lahir : Arma ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Agustus 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **SOLEMAN PEMBUAIN Alias SOLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6** (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB yang dimiliki atau dikuasai oleh Tersangka Soleman Pembuain, **dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya-**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **SOLEMAN PEMBUAIN Alias SOLE**, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April tahun 2020, atau yang masih dalam tahun 2020, bertempat di perempatan jalan setapak di desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar), atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang mengemudikan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.00 WIT terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB, ketika sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa akan melewati perempatan jalan setapak di desa Arma tepatnya di perempatan dekat kediaman Bpk. Jhoni Batseri, sedangkan jalan setapak tersebut mempunyai lebar yang relatif sempit sekitar 2 meter, dengan kondisi terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman berakohol sehingga membuat terdakwa tidak fokus dan tidak melihat ada pejalan kaki yang bernama ELISABET AKAKIP (6 tahun) menyeberang jalan dari arah timur ke arah barat, sedangkan sepeda motor terdakwa pada porseneling 2 (dua) dengan kondisi sepeda motor speedometranya rusak sehingga terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa km/jam laju sepeda motornya dan rem depan (rem tangan) tidak ada. Selain itu, ketika akan melewati perempatan jalan tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena sepeda motor tidak ada klaksonnya, lalu di perempatan jalan tiba-tiba ELISABET AKAKIP menyeberang jalan dari arah timur ke arah barat membuat terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan tidak ada melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan sepeda motornya akibatnya bagian ban depan menabrak tubuh ELISABET AKAKIP lalu ELISABET AKAKIP jatuh di atas jalan setapak dalam posisi terlentang. Setelah menabrak ELISABET AKAKIP barulah terdakwa menghentikan sepeda motornya, sedangkan kondisi ELISABET AKAKIP sempat kritis dan dirawat di Puskesmas desa Arma hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020.-----

Berdasarkan Visum et Repertum No. 445.3 / 03 / VER / V / 2020 tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Yeri. Z. Pattipeilohy, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waturu sebagai berikut :

- Pada dahi, tepat di atas mata sebelah kiri terdapat luka memar berwarna keunguan, dengan ukuran panjang luka dua sentimeter, ukuran pendek luka satu koma lima sentimeter.
- Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran panjang luka dua sentimeter, ukuran pendek luka dua sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, enam tahun, dengan luka memar pada dahi dan luka lecet pada pinggang sebelah kiri. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

Bahwa terdakwa untuk membawa atau mengemudikan sepeda motor, belum atau tidak ada mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak Kepolisian.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMOS AKAKIP Alias AMOS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang saksi maksudkan adalah anak saksi ELISABETH AKAKIP ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu, Tanggal 26 April 2020, pukul 15.00 WIT bertempat di perempatan jalan setapak di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari ikan di laut, ketika saksi tiba dirumah pada pukul 18.00 WIT, saksi mendapati anak saksi yang bernama ELISABETH AKAKIP dalam keadaan terbaring lemas, lalu dijelaskan oleh istri saksi bahwa bahwa anak ELISABETH AKAKIP telah ditabrak oleh Terdakwa SOLEMAN PEMBUAIN. Kemudian saksi membawa anak ELISABETH AKAKIP untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Nirunmas, dan setelah dirawat di Puskesmas selama 2 (dua) hari, anak ELISABETH AKAKIP meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa saat anak ELISABETH AKAKIP dirawat di Puskesmas Nirunmas, saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta agar Terdakwa ikut bersama dengan saksi untuk saling membantu biaya perawatan anak ELISABETH AKAKIP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak ELISABETH AKAKIP dirawat di Puskesmas Nirunmas, semua biaya perawatan ditanggung oleh Keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat anak ELISABETH AKAKIP meninggal dunia, terdakwa tidak hadir karena sedang diproses di POLRES Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa telah membuat perjanjian untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bidang tanah untuk dibangun rumah tinggal kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang menentukan besaran nilai uang santunan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi lupa waktu penyerahannya, namun penyerahannya dilakukan melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah keseluruhan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi baru diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. DORTEA AKAKIP Alias TEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang saksi maksudkan adalah anak saksi ELISABETH AKAKIP ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu, Tanggal 26 April 2020, pukul 15.00 WIT bertempat di perempatan jalan setapak di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara teriakan masyarakat, lalu saksi keluar dan melihat kerumunan orang dan menuju ke arah kerumunan orang tersebut. Saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah, kemudian saksi mengendongnya dan membawa korban ke rumahnya serta menyerahkan korban kepada ibunya Merlin Lololuan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan jarak rumah korban ke tempat kejadian perkara, namun antara rumah korban dari tempat kejadian dapat saksi tempuh dengan jalan kaki dalam 2 (dua) menit;
- Bahwa saat saksi mendatangi tempat kejadian, saksi tidak melihat terdakwa ataupun sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa disana;
- Bahwa pada saat membawa korban ke rumahnya, saksi melihat terdapat luka pada dahi sebelah kiri korban;
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi mendapat informasi bahwa penyebab korban tergeletak di tanah adalah karena ditabrak oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sempat dirawat di rumah sakit atau tidak;
- Bahwa korban meninggal dunia, pada hari Rabu 30 April 2020;
- Bahwa yang saksi dengar dari ayah korban Amus Akakip, antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian perkara jalannya kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang Terdakwa maksudkan adalah antara Terdakwa dan ELISABETH AKAKIP sebagai korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 26 April 2020, sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di perempatan jalan setapak di depan rumah Bapak Jhoni Batserin di desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti kecepatan saat itu, namun motor melaju tidak dalam keadaan kencang;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan pergi menimba air di perigi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Tanpa TNKB, kemudian setibanya di perempatan Terdakwa tidak melihat ada korban sedang menyeberang dari arah timur ke barat. Terdakwa kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut kemudian menabrak korban yang merupakan seorang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kecil usianya sekitar 8 tahun, berjenis kelamin perempuan, bernama ELISABETH AKAKIP, hingga korban tersebut jatuh dan terlentang di jalan setapak desa tersebut;

- Bahwa Saat melihat korban terjatuh, Terdakwa menghentikan kendaraan, dan turun kemudian Terdakwa menggendong korban tersebut, kemudian datang saudari Dorthea Akakip dan mengambil anak itu dari Terdakwa sambil menggendongnya dan Terdakwa bersama saksi Dorthea Akakip membawa korban tersebut ke rumah orang tuanya, disana Terdakwa bertemu dengan ibu korban, dan menjelaskan kronologis kejadiannya, setelah itu barulah Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan rem sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Korban dirawat di puskesmas hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa yang menanggung biaya perawatan korban di Puskesmas;
- Bahwa saat korban meninggal dunia, Terdakwa tidak hadir, karena sedang diproses di POLRES Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa bentuk perdamaian yang Terdakwa maksudkan adalah bahwa Terdakwa telah membuat perjanjian untuk menyerahkan uang santunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bidang tanah untuk dibangun rumah tinggal kepada orang tua korban;
- Bahwa orang tua korban yang menentukan besaran nilai uang santunan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa melalui keluarga hanya menyerahkan uang santunan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa serahkan melalui keluarga setelah persidangan sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melalui perwakilan keluarga bapak boulevard alias Boli didampingi ibu Terdakwa, datang ke rumah korban menemui keluarga korban dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu belakangan barulah Terdakwa tambahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat terjadinya kecelakaan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 843/05/PKM-W/V/2020;
2. Visum et Repertum No. 445.3 / 03 / VER / V / 2020 tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Yeri. Z. Pattipeilohy, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waturu sebagai berikut :
  - Pada dahi, tepat di atas mata sebelah kiri terdapat luka memar berwarna keunguan, dengan ukuran panjang luka dua sentimeter, ukuran pendek luka satu koma lima sentimeter.
  - Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran panjang luka dua sentimeter, ukuran pendek luka dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, enam tahun, dengan luka memar pada dahi dan luka lecet pada pinggang sebelah kiri. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan ELISABETH AKAKIP sebagai korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 26 April 2020, sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di perempatan jalan setapak di depan rumah Bapak Jhoni Batserin di desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa akan pergi menimba air di perigi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Tanpa TNKB, kemudian setibanya di perempatan Terdakwa tidak melihat ada korban sedang menyeberang dari arah timur ke barat. Terdakwa kemudian tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut kemudian menabrak korban yang merupakan seorang anak kecil usianya sekitar 8 tahun, berjenis kelamin perempuan, bernama ELISABETH AKAKIP, hingga korban tersebut jatuh dan terlentang di jalan setapak desa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi AMOS AKAKIP Alias Amos yang merupakan ayah kandung korban pulang dan mendapati korban dalam keadaan terbaring lemas, lalu dijelaskan oleh istri saksi AMOS AKAKIP Alias AMOS bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml





bahwa korban telah ditabrak oleh Terdakwa. Kemudian saksi AMOS AKAKIP membawa korban untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Nirunmas, dan setelah dirawat di Puskesmas selama 2 (dua) hari, korban meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;

- Bahwa Saksi AMOS AKAKIP Alias AMOS selaku orang tua dari korban telah memaafkan Terdakwa dan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa telah sepakat untuk menyerahkan uang santunan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bidang tanah untuk dibangun rumah tinggal kepada saksi AMOS AKAKIP Alias AMOS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama SOLEMAN PEMBUAIN Alias SOLE yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat



pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu, tanggal 26 April 2020, sekira pukul 15.00 WIT, terdakwa mengemudikan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB dari rumahnya menuju ke perigi dengan maksud untuk menimba air. Kemudian saat berada di perempatan jalan setapak di depan rumah Bapak Jhoni Batserin di desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terdakwa tidak menyadari ada seorang anak kecil pengguna jalan sedang menyeberang dari arah barat ke timur sehingga Terdakwa panik dan tidak dapat menghindari anak tersebut;

Menimbang, bahwa lalai dalam istilah hukum pidana dikenal dengan istilah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan namun kedudukannya lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan haruslah mengandung dua unsur yaitu tidak adanya penghati-hatian dan/atau tidak adanya penduga-dugaan.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu berupa Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB dalam kondisi tidak layak dimana rem tidak berfungsi lagi. Selain itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Surat Izin mengemudi dimana kondisi jalan setapak saat itu sangat sempit sehingga diperlukan keahlian mengendarai sepeda motor serta kehati-hatian lebih dari diri Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan



atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam kecelakaan yang terjadi pada hari minggu, tanggal 26 April 2020, sekira pukul 15.00 WIT, bertempat di perempatan jalan setapak di depan rumah Bapak Jhoni Batserin di desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah seorang anak bernama ELISABETH AKAKIP yang berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 843/05/PKM-W/V/2020 yang menerangkan bahwa korban ELISABETH AKAKIP, usia 7 tahun, perempuan, alamat di Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 28 April 2020 Pukul 11.00 WIT di Puskesmas Pembantu Arma akibat Kecelakaan lalu lintas serta bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445.3 / 03 / VER / V / 2020 tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Yeri. Z. Pattipeilohy, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waturu sebagai berikut :

- Pada dahi, tepat di atas mata sebelah kiri terdapat luka memar berwarna keunguan, dengan ukuran panjang luka dua sentimeter, ukuran pendek luka satu koma lima sentimeter.
- Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka lecet, dengan ukuran panjang luka dua sentimeter, ukuran pendek luka dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, enam tahun, dengan luka memar pada dahi dan luka lecet pada pinggang sebelah kiri. Sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna hitam tanpa TNKB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ELISABETH AKAKIP meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN PEMBUAIN Alias SOLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB dikembalikan kepada Tedakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, dan HARU MANVISKA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ADI PADMA AMIJAYA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Sahrman Jayadi, S.H., M.H,

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Sml





Arthur Nemehia Papilaya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)